



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Komp. Perkantoran Pemkab Bandung Barat, Jl. Raya Padalarang-Cisarua KM.2 Ngamprah 40552
Email: dpmptspkbb@gmail.com Website: dpmptsp.bandungbarat.go.id

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BANDUNG BARAT
NOMOR : 421.2/5/PKBM/DPMPTSP/VII/2024
TENTANG
IZIN PENDIRIAN PENDIDIKAN PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan komponen sistem pendidikan pada satuan atau program pendidikan pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan Nasional;
- b. bahwa untuk terwujudnya kepastian hukum dan tercapainya tertib administrasi dalam izin pendirian satuan pendidikan di Kabupaten Bandung Barat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan izin pendirian satuan pendidikan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bandung Barat.
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15);
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 877);
3. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2012 Nomor 6 Seri D);
4. Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 30 Tahun 2022 tentang Pelimpahan Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2022 Nomor 30).
- Memperhatikan : 1. Surat Edaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan;
2. Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Barat Nomor: 400.1.5/1845-Disdik/2024, Tanggal 19 Juli 2024;
3. Surat Pernyataan Kepala Sekolah PKBM Fathul Ulum Nomor: 421.61/PKBM-FU/IV/2024, tentang Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) tanggal 24 Juni 2024;
4. Surat Pernyataan Kepala Sekolah PKBM Fathul Ulum Nomor: 421.62/PKBM-FU/IV/2024, tentang Sertifikat Laik Fungsi (SLF) tanggal 24 Juni 2024.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Memberikan Izin Pendirian Pendidikan kepada:
- Nama Yayasan : FATHUL ISLAM AL BAKRI
- Nama Penanggung Jawab : Suryana MF
- Alamat Yayasan : Kp. Pojok RT. 003 RW. 011 Desa Situwangi Kecamatan Cihampelas, Kabupaten Bandung Barat
- Nomor Induk Berusaha (NIB) : 2006240026605
- Untuk Mendirikan : PKBM FATHUL ULUM
- Bentuk Satuan Pendidikan : Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat
- Alamat Sekolah : Kp. Pojok RT. 003 RW. 011 Desa Situwangi Kecamatan Cihampelas, Kabupaten Bandung Barat
- KEDUA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan:
- a. Dalam menyelenggarakan pendidikan wajib berpedoman pada Standar Nasional Pendidikan yang berlaku;
- b. Melengkapi Perizinan yang dipersyaratkan sesuai ketentuan yang berlaku;
- c. Apabila belum memiliki/melakukan perubahan agar menyelesaikan/menyesuaikan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan/atau Sertifikat Laik Fungsi (SLF) selama masa berlaku izin ini;
- d. Izin ini berlaku 2 (dua) Tahun terhitung sejak tanggal diterbitkan.
- KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan/kesalahan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dikeluarkan di : Bandung Barat
Pada tanggal : 29 Juli 2024



Ditandatangani secara elektronik oleh:
Drs. TONY PRIHANTORO, M.T.
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19690919 199003 1 003

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BANDUNG BARAT

Tembusan :

1. Yth. Bupati Bandung Barat;
2. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Barat.

Catatan :

- Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku surat ini telah ditandatangani secara elektronik yang tersertifikasi oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) sehingga tidak diperlukan tanda tangan dan stempel basah.
- Dokumen ini dapat dibuktikan keasliannya dengan scanning QR code



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bandung Barat Jalan Raya Padalarang – Cisarua KM. 2 Ngamprah
Email: dpmptspkbb@gmail.com Website: dpmptsp.bandungbaratkab.go.id Kode Pos 4055



B42856

RESI PERMOHONAN PERIZINAN

Telah diterima pengajuan permohonan perizinan dari :

Nama : SURYANA MF
Alamat : Kp. Pojok, No. 43, RT/RW :02/07, Kecamatan : Cihampelas, Desa :
Tanjungwangi, Kabupaten/Kota : Bandung Barat
Nomor Ponsel : 085861241896
Tanggal Terdaftar : 2024-07-27 14:50:51
No Resi : B42856

Permohonan yang diajukan :

Catatan :

1. Resi pendaftaran ini "BUKAN IZIN" dan "TIDAK MENJAMIN IZIN YANG DIMOHON DAPAT DI TERBITKAN".
2. Khusus Permohonan Izin Lokasi dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) agar segera menyerahkan persyaratan paling lambat 3 (tiga) hari setelah melakukan pendaftaran online.
3. Dilarang melakukan kegiatan usaha sebelum Izin diterbitkan (kecuali untuk Perpanjangan Izin/Salinan Izin).
4. Nomor ponsel anda "SANGAT PENTING", akan dipergunakan untuk mengirimkan notifikasi.
5. Jika terjadi "PERUBAHAN" nomor ponsel lakukan perubahan profil pada akun anda di alamat berikut : <http://perizinan.bandungbaratkab.go.id/izin> pada menu "Akun Saya" sub menu "Ubah Profile".
6. Untuk mengetahui proses pelayanan perizinan anda dapat mengakses situs <http://perizinan.bandungbaratkab.go.id/izin> pada menu "Monitoring Perizinan Saya"
7. Untuk pembayaran retribusi (bagi izin yang dikenakan retribusi) tagihan akan dikirimkan via SMS dan/atau email
8. *) Segera lakukan pembayaran setelah anda menerima notifikasi via SMS
9. *) Jika dalam waktu tujuh hari kalender anda tidak melakukan pembayaran, permohonan anda akan dibatalkan secara otomatis dan anda harus melakukan pendaftaran ulang
10. Setelah melakukan pembayaran dan menerima notifikasi pembayaran segera lakukan survey kepuasan pelanggan agar proses pelayanan perizinan anda dapat dilanjutkan
11. Anda akan menerima notifikasi via SMS untuk proses pelayanan perizinan selanjutnya
12. Apabila diperlukan resi dapat dicetak kembali dengan mengakses situs <http://perizinan.bandungbaratkab.go.id/izin> pada menu "Akun Saya" sub menu "Permohonan Saya"
13. Jika anda membutuhkan informasi lebih lanjut silahkan hubungi call center (022) 82783550 dan atau SMS ke nomor
14. Untuk permohonan Surat izin Praktik Dokter, Apoteker dan Tenaga Teknis Kefarmasian, apabila telah menerima Resi Permohonan, **HARUS SEGERA** menyerahkan STR asli (khusus Dokter dan sesuai urutan praktik) atau Fotocopy Legalisir (untuk Apoteker dan Tenaga Teknis Kefarmasian).
15. Untuk permohonan Perubahan dan Pencabutan Izin, apabila telah menerima Resi Permohonan **HARUS SEGERA** menyerahkan Izin Lama yang akan dirubah/ dicabut.

*) Hanya untuk izin yang dikenakan retribusi/pajak